



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SENDAWAR FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan radio sebagai media penyiaran di daerah mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam memberikan keseimbangan informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang bersifat positif kepada masyarakat sehingga mampu mendukung untuk mencapai keberhasilan program-program pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
 - b. bahwa untuk menjangkau seluruh masyarakat diwilayah Kabupaten Kutai Barat, media komunikasi dan informasi melalui Radio merupakan media yang paling efektif;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dimana lembaga penyiaran publik berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah atas usul masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sendawar FM;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten

Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SENDAWAR FM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
4. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Sendawar FM yang selanjutnya disebut LPPL Radio Sendawar FM adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat Independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjangkauan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Sendawar FM yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur LPPL Radio

Sendawar FM yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL Radio Sendawar FM.

7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan LPPL Radio Sendawar FM yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelola LPPL Radio Sendawar FM.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun yang tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
11. Program adalah program siaran lokal yang disesuaikan dengan program siaran RRI.

Pasal 2

Pembentukan LPPL Radio Sendawar FM bermaksud untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat dan semua *stakeholder* melalui ketersediaan sarana informasi yang terpercaya dan terkoordinasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pembentukan LPPL Radio Sendawar FM bertujuan untuk:

- a. mempercepat dan mengefektifkan penyebarluasan informasi publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. mendidik dan memajukan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan dan informasi yang menggambarkan identitas bangsa;
- c. menampung aspirasi masyarakat yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk menciptakan daya tangkal terhadap pengaruh buruk dari budaya asing; dan
- d. menciptakan dan membentuk jaringan informasi dan silaturahmi sehingga terwujud suatu hubungan masyarakat yang harmonis, dinamis dan kondusif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan dan kedudukan;
- b. organisasi;
- c. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi;
- d. penyelenggaraan Penyiaran LPPL Radio Sendawar FM;
- e. rencana kerja dan anggaran;
- f. pertanggungjawaban;
- g. pembiayaan; dan
- h. kepegawaian.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Sendawar FM yang berkedudukan di Kota Sendawar.
- (2) LPPL Radio Sendawar FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPPL Radio Sendawar FM bersifat independen, netral dan tidak komersial.
- (4) LPPL Radio Sendawar FM berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi LPPL Radio Sendawar FM terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi LPPL Radio Sendawar FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, dengan 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD berdasarkan masukan dari masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretariat yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 8

Dewan Pengawas berwenang untuk:

- a. memilih dan mengangkat Dewan Direksi; dan
- b. menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Sendawar FM.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas bertugas untuk:
 - a. mengawasi kinerja Dewan Direksi;
 - b. mengawasi Siaran;
 - c. menjamin bahwa LPPL Radio Sendawar FM tetap berorientasi pada publik;
 - d. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi; dan
 - e. meminta dan menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Sendawar FM.
- (2) Dewan Pengawas berhak untuk memperoleh gaji dan tunjangan lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dewan Pengawas untuk dapat diangkat harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. bukan anggota legislatif atau yudikatif dan harus nonpartisan;

- g. bagi yang berstatus pegawai negeri sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran;
- h. bagi anggota dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain; dan
- i. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Bagian Ketiga
Dewan Direksi

Pasal 11

- (1) Jumlah anggota Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan LPPL Radio Sendawar FM dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa jabatan Dewan Direksi selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 12

Dewan Direksi berkewajiban untuk mengelola kekayaan/aset Lembaga Penyiaran, memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPPL Radio Sendawar FM.

Pasal 13

- (1) Dewan Direksi mewakili LPPL Radio Sendawar FM di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk mewakili LPPL Radio Sendawar FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Tata cara pemilihan Dewan Direksi diatur oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai tugas dan penghasilan Dewan Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dewan Direksi untuk dapat diangkat harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif atau yudikatif dan harus non-partisan; dan
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun negara;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang ditetapkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum; dan/atau
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Sendawar FM.

Pasal 19

- (1) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota

Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.

- (3) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sebagai pertimbangan rekomendasi dan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Bupati, maka rencana pemberhentian Dewan Pengawas batal.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Dewan Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Dewan Direksi dapat diberhentikan oleh Dewan Pengawas karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kebijakan Daerah maupun negara;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang ditetapkan oleh Bupati;
 - e. dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
 - f. terlibat tindakan yang merugikan LPPL Radio Sendawar FM.

Pasal 22

- (1) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf f yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (3) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (4) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas tidak memberikan keputusan pemberhentian maka rencana pemberhentian Dewan Direksi batal.
- (5) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
- (6) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali pada jabatan yang sama.
- (7) Apabila anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (8) Dalam hal anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu Komposisi Siaran

Pasal 23

- (1) Komposisi Siaran terdiri atas:
 - a. memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan LPPL Radio Sendawar FM wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi Siaran;
 - b. menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu;
 - c. tidak menyiarkan hal yang berkaitan dengan suku, agama, ras dan antar golongan;

- d. mata acara Siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di Indonesia serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat;
 - e. mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia; dan
 - f. memperhatikan nilai kebudayaan, adat istiadat dan norma norma religius masyarakat di Daerah.
- (2) Isi Siaran LPPL Radio Sendawar FM dilarang:
- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan; dan
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai agama dan martabat manusia;
- (3) Klasifikasi acara Siaran sesuai dengan khalayak sasaran.
- (4) Bahasa Siaran harus memenuhi:
- a. bahasa pengantar utama dalam penyelenggaraan penyiaran yaitu Bahasa Indonesia;
 - b. bahasa daerah dapat digunakan untuk mendukung program penyiaran muatan lokal; dan
 - c. bahasa asing untuk program tertentu.
- (5) LPPL Radio Sendawar FM–me-relay Radio Republik Indonesia pusat pada acara dan waktu tertentu.
- (6) LPPL Radio Sendawar FM wajib melakukan ralat apabila isi Siaran atau berita diketahui terdapat kekeliruan atau salah.
- (7) LPPL Radio Sendawar FM dapat mengalokasikan waktu untuk Siaran Iklan niaga paling banyak 15% (lima belas persen) dari seluruh waktu Siaran setiap hari.
- (8) LPPL Radio Sendawar FM dapat mengalokasikan waktu untuk Siaran Iklan layanan masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari seluruh waktu Siaran setiap hari.
- (9) Iklan rokok hanya dapat disiarkan pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Arsip Siaran

Pasal 24

- (1) LPPL Radio Sendawar FM wajib menyimpan bahan atau materi atau materi Siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Siaran.

- (2) Bahan Siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan Siaran yang telah disiarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan Siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 25

- (1) LPPL Radio Sendawar FM wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan LPPL Radio Sendawar FM dengan tembusan kepada DPRD.
- (2) Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggara Penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga dan memberikan laporan berkala kepada Bupati melalui Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan terkait dengan LPPL Radio Sendawar FM.

Pasal 27

- (1) Tahun buku LPPL Radio Sendawar FM merupakan tahun anggaran.
- (2) LPPL Radio Sendawar FM wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain (bila ada) bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagai dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
 - (6) Laporan tahunan LPPL Radio Sendawar FM ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
 - (7) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membuat alasan tertulis.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan LPPL Radio Sendawar FM dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. Siaran Iklan;
- c. sumbangan masyarakat; dan/atau
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Pegawai LPPL Radio Sendawar FM merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bukan pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Sendawar FM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (3) Pegawai LPPL Radio Sendawar FM dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai LPPL Radio Sendawar FM ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Pembinaan bagi pegawai yang berstatus pegawai negeri sipil di lingkungan LPPL Radio Sendawar FM dilakukan oleh Dewan Direksi

dan/atau bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 7 Januari 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX.YAPAN

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI KALIMANTAN TIMUR: 1/1/2019.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
SENDAWAR FM

I. UMUM

Bahwa kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Dengan demikian, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Dalam kaitan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui, menjamin dan melindungi hal tersebut. Namun, sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan tersebut harus bermanfaat bagi upaya bangsa Indonesia dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, moral, dan tata susila, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini kebebasan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutannya akan hak untuk mengetahui dan hak untuk mendapatkan informasi. Informasi telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi tersebut telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia. Penyiaran sebagai penyalur informasi dan pembentuk pendapat umum, perannya makin sangat strategis, terutama dalam mengembangkan alam demokrasi di negara kita. Penyiaran telah menjadi salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, dan pemerintah. Perkembangan tersebut telah menyebabkan landasan hukum pengaturan penyiaran yang ada selama ini menjadi tidak memadai.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kutai Barat merasa perlu membentuk sebuah media untuk menyampaikan segala bentuk kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Maka langkah yang diambil oleh Pemkab Kutai Barat adalah mendirikan radio penyiaran publik yang diberi nama sendawar FM. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Pasal 55

disebutkan bahwa “penyelenggara penyiaran radio penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkan Peraturannya Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi LPPL”.

Wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah ini. Selanjutnya disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 7 ayat 3 bahwa LPPL Radio Sendawar FM merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul masyarakat. Berdasarkan pasal ini maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat membentuk rancangan Peraturan Daerah mengenai LPPL Radio Sendawar FM.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

- Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
yang dimaksud dengan “Siaran Iklan Niaga” adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/ atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
- Ayat (8)
yang dimaksud dengan “Siaran Iklan Layanan Masyarakat” adalah siaran iklan non komersil yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/ atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/ atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAEAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 193.